



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suyanto Gitarolis Alias Yanto Alias Mas Jawa
Tempat lahir	: Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir	: 41/17 Agustus 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Suyanto Gitarolis Alias Yanto Alias Mas Jawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sml tanggal 27 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sml tanggal 27 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUYANTO GITAROLIS Alias YANTO Alias MAS JAWA** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Kehutanan**" sebagaimana yang diatur pasal 82 ayat (1)huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUYANTO GITAROLIS Alias YANTO Alias MAS JAWA** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi penahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange putih yang terdapat tulisan STIHL 070 yang terdapat lilitan kain pada pegangan belakang**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa **Terdakwa SUYANTO GITAROLIS Alias YANTO Alias MAS JAWA**, pada hari Jumat tanggal 09 September 2019 sekira jam 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Hutan Petuanan Desa Atubul Da Kecamatan Wetamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang”***, dimana perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi YOGIE GULTOM Alias YOGIE yang adalah Anggota Polri yang bertugas pada Satreskrim Polres Maluku Tenggara Barat terhadap saksi MARSELIUS SUARLEBIT Alias MARSEL yang mengangkut kayu olahan sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong jenis kayu putih dalam bentuk Rep dengan menggunakan Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi L 9154 VG yang dikendarai oleh terdakwa melintas di di patung tugu ayam Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi YOGIE GULTOM Alias YOGIE terhadap saksi MARSELIUS SUARLEBIT Alias MARSEL, diketahui bahwa kayu olahan sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong jenis kayu putih dalam bentuk Rep adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada saksi YENI PASSA RANGKORATAT Alias YENI.
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh Satreskrim Polres Maluku Tenggara Barat untuk pengembangan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa oleh Penyidik Satreskrim Polres Maluku Tenggara Barat diketahui bahwa benar terdakwa adalah pemilik kayu olahan sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong jenis kayu putih dalam bentuk Rep dan kayu olahan tersebut, terdakwa peroleh dengan cara terdakwa melakukan penebangan kayu di Hutan Petuanan Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange putih yang terdapat tulisan STIHL 070 yang terdapat lilitan kain pada pegangan belakang dan maksud dari terdakwa melakukan penebangan pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dibuat kayu olahan yang akan terdakwa jual kepada saksi YENI PASSA RANGKORATAT Alias YENI.

- Bahwa terdakwa melakukan pennebangan kayu di Hutan Petuanan Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange putih yang terdapat tulisan STIHL 070 yang terdapat lilitan kain pada pegangan belakang tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa SUYANTO GITAROLIS Alias YANTO Alias MAS JAWA**, pada hari Jumat tanggal 09 September 2019 sekira jam 08.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Hutan Petuanan Desa Atubul Da Kecamatan Wetamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"***, dimana perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi YOGIE GULTOM Alias YOGIE yang adalah Anggota Polri yang bertugas pada Satreskrim Polres Maluku Tenggara Barat terhadap saksi MARSELIUS SUARLEBIT Alias MARSEL yang mengangkut kayu olahan sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong jenis kayu putih dalam bentuk Rep dengan menggunakan Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi L 9154 VG yang dikendarai oleh terdakwa melintas di di patung tugu ayam Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi YOGIE GULTOM Alias YOGIE terhadap saksi MARSELIUS SUARLEBIT Alias MARSEL, diketahui bahwa kayu olahan sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong jenis kayu putih dalam bentuk Rep adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada saksi YENI PASSA RANGKORATAT Alias YENI.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh Satreskrim Polres Maluku Tenggara Barat untuk pengembangan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa oleh Penyidik Satreskrim Polres Maluku Tenggara Barat diketahui bahwa benar terdakwa adalah pemilik kayu olahan sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong jenis kayu putih dalam bentuk Rep dan kayu olahan tersebut, terdakwa peroleh dengan cara terdakwa melakukan penebangan kayu di Hutan Petuanan Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange putih yang terdapat tulisan STIHL 070 yang terdapat lilitan kain pada pegangan belakang dan maksud dari terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut untuk dibuat kayu olahan yang akan terdakwa jual kepada saksi YENI PASSA RANGKORATAT Alias YENI.
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan, yang mana menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan, Surat Angkut Lelang (SAL), dan Nota Angkutan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGIE GULTOM Alias YOGIE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara penebangan dan pemuatan kayu tanpa izin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di jalan raya, Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di sekitar Patung Tugu Ayam;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindakan penebangan kayu tanpa izin tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di jalan raya, Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di sekitar Patung Tugu Ayam saya melakukan patroli dan memberhentikan sebuah Truk yang dikendarai oleh saksi Marselius Suarlebit Alias Marsel, ternyata Saksi Marselius Suarlebit Alias Marsel sedang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen izin angkut; kemudian kami melakukan interogasi terhadap saksi Marselius Suarlebit Alias Marsel, diketahui bahwa kayu yang diangkut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada saksi Yeni Passa Rangkoratat Alias Yeni. Kemudian kami lakukan pengembangan penyidikan dan pada akhirnya kami menangkap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa oleh diketahui bahwa benar terdakwa adalah pemilik kayu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan penebangan kayu di Hutan Petuanan Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan gergaji mesin;
- Bahwa dari hasil penyidikan diketahui Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk melakukan penebangan
- Bahwa ada orang lain yaitu keneknya namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Kayu tersebut diambil dari Terdakwa Suyanto di Desa Atubul;
- Bahwa kayu tersebut akan dibawa ke rumah saksi Yeni Passa Rangkoratat Alias Yeni;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh saksi Marselus Suarlebit adalah kayu kenari, sudah dalam bentuk potongan rep sebanyak 289 potong;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah penyidik yang lain, bukan saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi MARSELUS SUARLEBIT Alias MARSEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara penebangan kayu tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di jalan raya, Desa Sifnana,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di sekitar Patung Tugu Ayam;

- Bahwa yang melakukan tindakan penebangan kayu tanpa izin tersebut adalah terdakwa Suyanto Gitarolis;
- Bahwa awalnya saksi di telepon oleh sdr. Yeni Rangkoratat Alias Yeni untuk mengangkut kayu yang telah dipesan dari terdakwa Suyanto Gitarolis Alias Yanto Alias Mas Jawa;
- Bahwa sesuai kesepakatan saksi akan dibayar dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai imbalan jasa pengangkutan kayu;
- Bahwa saksi mengambil kayu tersebut di Desa Atubul Da;
- Bahwa saksi mengangkut kayu tersebut dengan mengendarai Mobil Truk Toyota warna merah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan perkara penebangan kayu tanpa izin;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 September 2019 sekira pukul 08.00 Wit bertempat di sebuah kebun dalam hutan petuanan Desa Atubul Da Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa yang melakukan tindakan penebangan kayu tanpa izin tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu dengan menggunakan gergaji mesin (Chan Saw) di dalam hutan, setelah ditebang kemudian diolah menjadi bentuk rep, kemudian kayu tersebut biasanya Terdakwa simpan di hutan tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan,
- Bahwa Terdakwa menebang 2 (dua) buah Pohon jenis kenari dan buam,
- Bahwa pohon yang saya tebang berdiameter sekitar ukuran 1 drum minyak, dengan tinggi sekitar 12 Meter ;
- Bahwa 1 kubik kayu dihargai Rp. 1.200.000 / kubiknya;
- Bahwa dari 2 (dua) pohon yang ditebang saya mendapatkan 3 kubik;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan kayu tersebut karena adanya penangkapan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan penebangan kayu di hutan
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Yeni Rangkoratat dari teman saya yang memiliki kebun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange putih yang terdapat tulisan STIHL 070 yang terdapat lilitan kain pada pegangan belakang

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 23.00 WIT bertempat di patung tugu ayam Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdakwa ditangkap oleh Reskrim Polres MTB karena memotong kayu tanpa ijin;
- Bahwa kejadian berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi YOGIE GULTOM Alias YOGIE yang adalah Anggota Polri yang bertugas pada Satreskrim Polres Maluku Tenggara Barat terhadap saksi MARSELIUS SUARLEBIT Alias MARSEL yang mengangkut kayu olahan sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong jenis kayu kenari dan buam dalam bentuk Rep dengan menggunakan Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi L 9154 VG yang dikendarai oleh terdakwa melintas di di patung tugu ayam Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dari hasil interrogasi yang dilakukan oleh saksi YOGIE GULTOM Alias YOGIE terhadap saksi MARSELIUS SUARLEBIT Alias MARSEL, diketahui bahwa kayu olahan sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong jenis kayu putih dalam bentuk Rep adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada sdr. YENI PASSA RANGKORATAT Alias YENI;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu di hutan petuanan Desa Atubul Da Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar pada hari Kamis tanggal 9 September 2019 sekira pukul 08.00 Wit, kemudian kayu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa jual kepada saudari YENI RANGKORATAT Alias USI NENE dan kayu tersebut diangkut oleh saudara MARSELUS SUARLEBIT pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 untuk dibawa ke Saumlaki namun kayu tersebut belum sampai tujuan telah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menebang kayu dengan menggunakan gergaji mesin (Chan Saw) tulisan STIHL 070 yang terdapat lilitan kain pada pegangan belakang, setelah ditebang kemudian diolah menjadi bentuk rep, kemudian kayu tersebut Terdakwa simpan di hutan tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan,
- Bahwa Terdakwa menebang 2 (dua) buah Pohon jenis kenari dan buam, berdiameter sekitar ukuran 1 drum minyak, dengan tinggi sekitar 12 Meter;
- Bahwa 1 kubik kayu dihargai Rp. 1.200.000 ;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon yang kemudian dijadikan dalam bentuk kayu rep jenis kayu putih sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong di Kawasan Hutan tanpa ijin dar Pejabat berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1)huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (21) UU nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Suyanto Gitarolis Alias Yanto Alias Mas Jawa** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan Terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian oleh karenanya unsur “setiap Orang”, telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sengaja” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diingini si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 23.00 WIT bertempat di patung tugu ayam Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdakwa **Suyanto Gitarolis Alias Yanto Alias Mas Jawa** ditangkap oleh Reskrim Polres MTB karena memotong kayu tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebang 2 (dua) buah Pohon jenis kenari dan buam, berdiameter sekitar ukuran 1 drum minyak, dengan tinggi sekitar 12 Meter, dipotong dalam bentuk kayu Rep sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong, Terdakwa sadar apa akibat dari menebang



pohon tersebut yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yakni Dinas Perhutani yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa karena pTerdakwa menebang pohon tersebut dengan sadar akan akibat perbuatannya akan tetapi tetap dilakukan Terdakwa, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal (1) Angka (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (14) UU nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan pengertian Pohon adalah Tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka (12) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya,

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi YOGIE GULTOM Alias YOGIE yang adalah Anggota Polri yang bertugas pada Satreskrim Polres Maluku Tenggara Barat terhadap saksi MARSELIUS SUARLEBIT Alias MARSEL yang mengangkut kayu olahan sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong jenis kayu kenari dan buam dalam bentuk Rep dengan menggunakan Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi L 9154 VG yang dikendarai oleh terdakwa melintas di di patung tugu ayam Desa Sifmana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi YOGIE GULTOM Alias YOGIE terhadap saksi MARSELIUS SUARLEBIT Alias MARSEL, diketahui bahwa kayu olahan sebanyak 289 (dua ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) potong jenis kayu putih dalam bentuk Rep adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada sdr. YENI PASSA RANGKORATAT Alias YENI;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu di hutan petuanan Desa Atubul Da Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar pada hari Kamis tanggal 9 September 2019 sekira pukul 08.00 Wit, kemudian kayu tersebut terdakwa jual kepada saudari YENI RANGKORATAT Alias USI NENE dan kayu tersebut diangkut oleh saudara MARSELUS SUARLEBIT pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 untuk dibawa ke Saumlaki namun kayu tersebut belum sampai tujuan telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebang kayu dengan menggunakan gergaji mesin (Chan Saw) tulisan STIHL 070 yang terdapat lilitan kain pada pegangan belakang, setelah ditebang kemudian diolah menjadi bentuk rep, kemudian kayu tersebut Terdakwa simpan di hutan tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan,

Menimbang, bahwa Terdakwa menebang 2 (dua) buah Pohon jenis kenari dan buam, berdiameter sekitar ukuran 1 drum minyak, dengan tinggi sekitar 12 Meter, bahwa 1 kubik kayu dihargai Rp. 1.200.000

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri para terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange putih yang terdapat tulisan STIHL 070 yang terdapat lilitan kain pada pegangan belakang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
- Perbuatan Terdakwa berpotensi untuk merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta kooperatif dalam persidangan;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANTO GITAROLIS Alias YANTO Alias MAS JAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kehutanan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYANTO GITAROLIS Alias YANTO Alias MAS JAWA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp 500.000.000,00 (limar ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange putih yang terdapat tulisan STIHL 070 yang terdapat lilitan kain pada pegangan belakang
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Panitera Pengganti, Hakim,

WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H. R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H